



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR <sup>29</sup> TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pendapatan pada Badan, yaitu:

1. UPTD Pendapatan Wilayah I Kelas A, berkedudukan di Kota Bandar Lampung, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung;
  - b. Samsat Mall Kartini Bandar Lampung;
  - c. Samsat Mall Candra Bandar Lampung;
  - d. Samsat Ladies (Mall Bumi Kedaton) Bandar Lampung;
  - e. Samsat Keliling I dan II Bandar Lampung;
  - f. Samsat Kontainer Sukaraja Bandar Lampung; dan
  - g. Samsat lainnya di wilayah Kota Bandar Lampung.
2. UPTD Pendapatan Wilayah II Kelas A, berkedudukan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Kalianda Lampung Selatan;
  - b. Samsat Natar Lampung Selatan;
  - c. Samsat Keliling Tanjung Bintang Lampung Selatan;
  - d. Samsat Keliling Jati Agung Lampung Selatan; dan
  - e. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
3. UPTD Pendapatan Wilayah III Kelas A, berkedudukan di Kota Metro, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Metro; dan
  - b. Samsat lainnya di wilayah Kota Metro.
4. UPTD Pendapatan Wilayah IV Kelas A, berkedudukan di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Gunung Sugih Lampung Tengah;
  - b. Samsat Keliling Bandar Jaya Lampung Tengah; dan
  - c. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah
5. UPTD Pendapatan Wilayah V Kelas A, yang berkedudukan di Sukadana Kabupaten Lampung Timur, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
  - c. Samsat Keliling Lampung Timur;
  - d. Samsat Keliling Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur; dan
  - e. Samsat lainnya di wilayah Kabupten Lampung Timur.
6. UPTD Pendapatan Wilayah VI Kelas A, berkedudukan di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Kota Bumi Lampung Utara;
  - b. Samsat Desa Bukit Kemuning Lampung Utara;
  - c. Samsat Keliling Abung Semuli Lampung Utara; dan
  - d. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

7. UPTD Pendapatan Wilayah VII Kelas A, berkedudukan di Pringsewu Kabupaten Pringsewu, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
  - b. Samsat Pembantu Pringsewu; dan
  - c. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.
8. UPTD Pendapatan Wilayah VIII Kelas A, berkedudukan di Pesawaran Kabupaten Pesawaran, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Pesawaran;
  - d. Samsat Keliling Padang Cermin Kabupaten Pesawaran; dan
  - e. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Pesawaran.
9. UPTD Pendapatan Wilayah IX Kelas A, berkedudukan di Kruai Kabupaten Pesisir Barat, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Liwa Kabupaten Lampung Barat;
  - b. Samsat Pembantu Kruai Kabupaten Pesisir Barat;
  - c. Samsat Keliling Pesisir Barat; dan
  - d. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat.
10. UPTD Pendapatan Wilayah X Kelas A, berkedudukan di Way Kanan Kabupaten Way Kanan, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
  - b. Samsat Keliling Way Kanan; dan
  - c. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Way Kanan.
11. UPTD Pendapatan Wilayah XI Kelas A, berkedudukan di Menggala Kabupaten Tulang Bawang, meliputi:
  - a. Kantor Bersama Samsat Tulang Bawang;
  - b. Samsat Pembantu Tulang Bawang Barat; dan
  - c. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. UPTD Pendapatan Wilayah XII Kelas A, berkedudukan di Mesuji Kabupaten Mesuji, meliputi:
  - a. Samsat Mesuji; dan
  - d. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Kabupaten Mesuji.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pendapatan merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pendapatan, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kedudukan dan wilayahnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan, mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
  - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.

### **Paragraf 1**

### **Susunan organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Paragraf 2**

### **Uraian Tugas**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pendapatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pendapatan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pendapatan;
  - c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pendapatan;
  - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai melaksanakan tugas berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pendapatan Krui dan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan kehumasan;
  - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pendapatan;
  - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pendapatan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
  - c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
  - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
  - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
  - c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;
  - d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;

- e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **BAB III**

#### **JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada UPTD kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 Juli 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**


**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 Juli 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19641021 199003 1 004**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENDAPATAN



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAI DI**